



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Membaca : 1. Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/505/BPKAD-2019 tanggal 20 Mei 2019 terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi BOK, Belanja Pegawai, Objek belanja honorarium PNS, Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja Bahan Pakai Habis, Objek belanja bahan/material, Objek Belanja Jasa Kantor, Objek belanja cetak dan pengandaan, Objek belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor Objek Belanja Makanan dan Minuman, Objek Belanja Perjalanan Dinas, Objek Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis dan Objek Belanja sosialisasi, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Kegiatan Pengendalian penyakit Tidak Menular, Belanja Modal, Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan alat kesehatan dan Objek Belanja Modal Peralatan dan mesin-pengandaan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan;
2. Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/507/BPKAD-2019 tanggal 21 Mei 2019 terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian, Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja Air, Objek Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber, Objek Belanja Jasa Perizinan dan Notaris, Objek Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir dan Objek Belanja Perjalanan Dinas;
3. Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kerinci Nomor 900/041/ba.tapd-2019 pada hari Sabtu tanggal delapan belas bulan Mei di bidang anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci mengadakan rapat pembahasan penganggaran kembali Silpa Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
4. Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/470/BPKAD-2019 tanggal 23 Mei 2019 terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidenmik, Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dan Objek Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat serta usaha kecil dan menengah di Kabupaten Kerinci perlu pembangunan pendirian BPR Uncang Sakti serta sumber pembiayaan yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 46 dan 47 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Daerah harus menganggarkan kembali Silpa Dana Desa yang belum dianggarkan dalam APBD Tahun berkenaan sampai batas bulan Juni, dan apabila tidak dilakukan pemerintah pusat akan melakukan pemotongan penyaluran dana desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2019 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2018);
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek berkenaan dan pergeseran antar sub rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek berkenaan dan pergeseran antar sub rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan.
16. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 46 Tahun 2018);
17. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 46 Tahun 2018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 46) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan :	
a. Semula	Rp.1.330.058.250.719,00,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. Nihil,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.1.330.058.250.719,00,-
2. Belanja :	
a. Semula	Rp.1.397.430.578.619,00,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.601.836.400,00,-</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 1.403.032.415.019,00,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (72.974.164.300,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 81.403.577.900,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.601.836.400,00,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 87.005.414.300,00,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 14.031.250.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. Nihil</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 14.031.250.000,00,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	<u>Rp. 72.974.164.300,00,-</u>
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	<u>Rp. Nihil</u>

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci, Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh.

pada tanggal, 20 Juni 2019.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh

pada tanggal 20 Juni 2019.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI

TAHUN 2019 NOMOR